



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
REVITALISASI LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KABUPATEN SEMARANG
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyebutkan bahwa salah satu upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilakukan melalui penyelenggaraan kawasan tertib berlalu lintas pada ruas jalan tertentu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan jalan raya dan berlalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten Semarang, perlu penetapan kawasan tertib lalu lintas yang baru di Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;
12. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: SKEP/01/II/2003 tentang Petunjuk Lapangan Mengenai Kawasan Tertib Lalu Lintas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalu lintas.
6. Kawasan adalah Ruas jalan/ koridor/ wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai proyek percontohan pendidikan disiplin berlalu lintas.
7. Kawasan Tertib Lalu lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu jalan/ koridor/ wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai proyek percontohan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai payung hukum dalam menetapkan dan mengatur kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tindakan *offensife* operasional kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, pengguna jalan melalui optimasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran dan menekan kecelakaan lalu lintas.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) KTL di Kabupaten Semarang ditetapkan dari Perbatasan Kabupaten Semarang (Taman Serasi) sampai dengan simpang tiga Undaris kurang lebih panjang jalan 3 (tiga) Km.
- (2) Peta/ lokasi KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) KTL diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) KTL dilaksanakan setiap hari.

Pasal 5

- (1) KTL dapat dilaksanakan/ ditetapkan pada kawasan tertentu.
- (2) Penetapan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi, setelah mendapatkan persetujuan Bupati Semarang.

Pasal 6

- (1) Pelaksana dan Pengawasan peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab :
 - a. Kepolisian Resor Semarang;
 - b. Komando Distrik Militer Salatiga;
 - c. Sub Detasemen Polisi Militer di Ambarawa;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang;
 - e. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
 - h. Akademisi; dan
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terpadu.
- (3) KTL agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilakukan pengawasan meliputi kelengkapan jalan antara lain :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
 - d. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan (APPPJ); dan
 - e. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan di KTL.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di KTL, petugas dapat melakukan :
 - a. penindakan pelanggaran dengan tegas dan berwibawa; dan
 - b. tindakan berupa teguran lisan maupun tertulis sampai dengan tindakan tilang maupun berita acara singkat.
- (5) Dalam kegiatan pengawasan KTL, instansi yang terlibat adalah :
 - a. Polisi Lalu Lintas;
 - b. Polisi Sabhara;
 - c. Polisi Militer;

- d. Komando Rayon Militer Ungaran;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang; dan
- g. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

(6) Anggota yang ditugaskan harus berdedikasi baik, disiplin dan profesional, diberikan tanda ban pada lengan dengan tulisan “KTL” (warna dasar biru tulisan putih) yang dipakai pada lengan sebelah kanan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan KTL dapat dibiayai dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumbangan pihak lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

KTL adalah “Proyek Terpadu” yang harus diketahui, didukung oleh aparat pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18-04-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-04-2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
REVITALISASI LOKASI KAWASAN
TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN
SEMARANG



BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN